



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 36/UN7.F4/HK/II/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN / *MEDICAL
EDUCATION* (MEDU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat pengelola unit pengembangan pendidikan;
c. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN / *MEDICAL EDUCATION* (MEDU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan / *Medical Education* (MEDU) di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan / *Medical Education* (MEDU) di lingkungan Fakultas Kedokteran, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Sub Unit : 1. Membantu Program Studi dalam Mapping kurikulum sesuai standar kompetensi dan unggulan program studi (kurikulum modul dan kurikulum ketrampilan klinis)
2. Mencermati capaian akhir kompetensi tiap program studi dan memastikan

sinkronisasi capaian kompetensi pada program studi yang terkait (co: tahap sarjana-profesi)

3. Mengevaluasi sebaran materi dalam kurikulum (bersama program studi dan penanggungjawab terkait) – RPS dan RPP
4. Membantu program studi dalam memastikan kelengkapan dokumen kurikulum
5. Memilih/ membuat form evaluasi (membantu GPM dan TPMF dalam pelaksanaan evaluasi)

b. Sub Unit : 1. Bekerjasama dengan program studi dan Sub Unit SDM untuk mensosialisasikan mengenai kriteria penulisan soal yang baik (minimal 1x/tahun)
Assesment

2. Membantu tim *assessment* dalam mengkoordinir kegiatan *review* soal rutin internal (bank soal institusi)
3. Membantu tim *assessment* membuat *blue print* soal dalam pelaksanaan ujian lokal (*progress test* dll)
4. Memastikan dan menilai kualitas penilaian yang yang dilaksanakan pengelola mata kuliah (ketersediaan *blueprint*- kesesuaian Antara paket soal dengan *blueprint*- melihat item analisis untuk tiap soal)
5. Mendokumentasikan soal yang memenuhi kriteria baik (secara penulisan dan analisis) untuk diserahkan pada tim *assessment*
6. Mendokumentasikan soal yang belum memenuhi kriteria baik untuk dikembalikan kepada pengelola mata kuliah dan masing-masing pembuat soal

c. Sub Unit : 1. Bekerjasama dengan GPM/ TPMF/ Departemen/ Unit lain dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk Dosen
SDM/Faculty Development

2. Memetakan pelatihan / membuat penjadwalan untuk pelatihan dosen dalam 1 tahun berdasarkan data tahun sebelumnya
3. Membuat RBA sesuai kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun
4. Memilih panitia kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan pelatihan dosen

- d. Sub Unit : 1. Mengkoordinasi pembuatan buku *Learning Resources* panduan mata kuliah, buku ajar, buku praktikum, log book, dll
2. Mendokumentasikan dan memastikan kualitas skenario BBDM
 3. Bekerjasama dengan pengelola mata kuliah mengenai pengadaan dan kualitas media ajar (Slide/ video/ chart/ manikin/ kulon)
 4. Mengkoordinasi penggunaan/ persiapan Pasien Standar saat pembelajaran keterampilan klinis maupun ujian
 5. Mendokumentasikan perubahan/ keterbaruan dari *learning resources*

- KETIGA : Kepada personalia Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan dari Undip diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Undip.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Para Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Para Kaprodi. Di Lingk. FK Undip;
4. Para Supervisor FK Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 36/UN7.F4/HK/II/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN / MEDICAL
EDUCATION (MEDU) FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

PERSONALIA PENGELOLA MEDU:

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	IV/d	Ketua
2	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed	III/b	Sekretaris (Koord. Sub Unit)
3	dr. CH. Hari Nawangsih Priharsanti, Sp.Rad(K)OnkRad.	III/b	Anggota (Sub Unit Kurikulum)
4	dr. Yora Nindita, M.Sc	III/b	Anggota (Sub Unit Assesment)
5	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S.	III/b	Anggota (Sub Unit Assesment)
6	dr. Yanuar Iman Santosa, Sp.THT-KL	III/b	Anggota (Sub Unit Learning Resources)
7	dr. Intarniati Nur Rohmah, Sp.FM(K).,M.Si.Med	III/b	Anggota (Sub Unit Learning Resources)
8	dr. Dea Amarilis Adespin,M.Si.Med	III/b	Anggota (Sub Unit SDM/Teaching-Learning)
9	dr. Abdul Mughni, M.Si.Med., SP.B-KBD	III/c	Anggota (Sub Unit SDM/Teaching-Learning)
10	Tira Hamdillah Skripsa, S.KG., M.Kes.	Set. III/b	Anggota (Dept. Kedokteran)
11	Intan Rahmania Eka Dini, S.Farm., M.Sc.Apt.	III/b	Anggota (Dept. Kedokteran)
12	Ns. Fatikhu Yatuni Asmara, S.Kp., M.Sc.	III/c	Anggota (Dept. Ilmu Keperawatan)
13	A. Fahmy Arif Tsani, S.Gz., Dietisien., M.Sc.	III/c	Anggota (Dept. Ilmu Gizi)
14	Prof. Dr. dr.I.Riwanto, Sp.B,KBD	NIDK	Anggota Anggota (Dept. Kedokteran Spesialis)
15	Dr.dr. Anindita Soetadji, Sp.A(K)	III/b	Anggota (Dept. Kedokteran Spesialis)
16	dr. Yuli Trisetiyono, M.Si.Med., Sp.OG	III/c	Anggota (Dept. Kedokteran Spesialis)
17	dr. Erna Setiawati, Sp.KFR., M.Si.Med.	III/b	Anggota (Dept. Kedokteran Spesialis)

Semarang, 14 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

